



## KESEPAKATAN KERJASAMA



Antara

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

dengan

**KELURAHAN JEMURWONOSARI  
KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA**

---

Nomor : MOU/ 03 /XII/2022/LPPM/UBHARA  
Nomor :

TENTANG

### **PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022) bertempat di Universitas Bhayangkara Surabaya yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Drs. Heru Irianto, M.Si.** : selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Bhayangkara Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Universitas Bhayangkara Surabaya berkedudukan di Surabaya , yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **M. Yasin, SH.** : selaku Kepala Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lurah Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, yang selanjutnya **PARA PIHAK** memandang perlunya dilakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dari kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatakan adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**, sebagai dasar dalam rangka Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk memadukan Program **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam pasal 2 kesepakatan kerjasama ini.

## **Pasal 2 Ruang lingkup**

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Kegiatan Penelitian dengan aktivitas penelitian dasar, terapan dan kegiatan penelitian lainnya untuk Pembangunan Masyarakat
2. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan aktivitas kegiatan antara lain Desa Mitra, Desa Binaan, Kuliah Kerja Nyata Tematik dan program kemitraan lainnya berkaitan tentang Pemberdayaan Masyarakat

## **Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi untuk mendukung kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan Tempat Kegiatan, Masyarakat dan sumber daya lainnya yang diperlukan
3. **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun Program Kerja, melakukan monitoring dan evaluasi.

## **Pasal 4 Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh komponen /unit kerja terkait dilingkungan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5 Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul akibat dari kesepakatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## **Pasal 6 Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini dapat diadakan perubahan atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 7**  
**Penutup**

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya,            Desember 2022

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPPM  
Universitas Bhayangkara Surabaya



**Drs. Heru Irianto, M.Si**

**PIHAK KEDUA**  
Lurah Jemurwonosari  
Kec. Wonocolo, Kota Surabaya

**M. Yasin, SH.**